

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

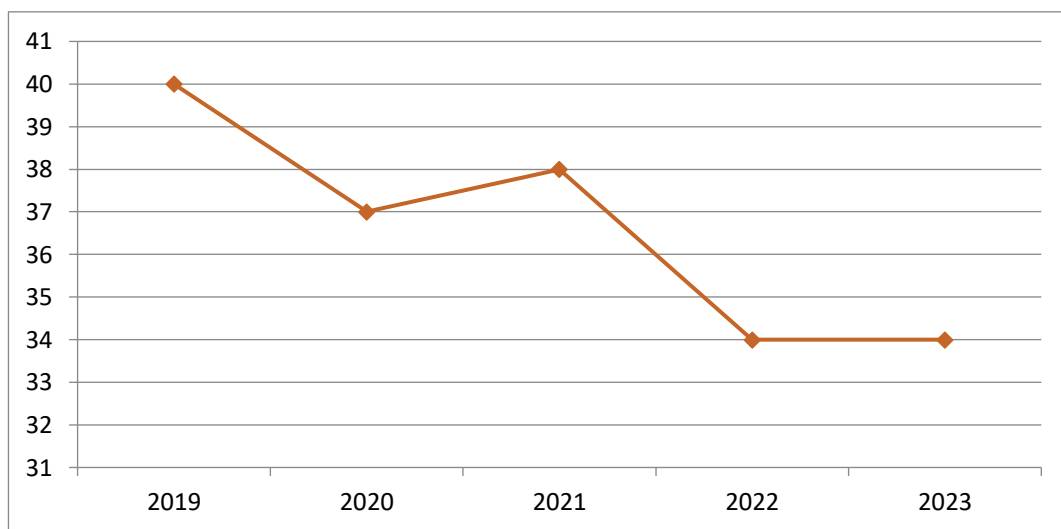
Pencegahan *Fraud* (kecurangan) masih konsisten diupayakan di era ekonomi 4.0 ini, telah banyak upaya yang diserukan sebagai tindakan preventif maupun kuratif dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. *Fraud* dalam sebuah entitas merupakan salah satu masalah serius yang sangat merugikan tidak hanya dalam konteks keuangan melainkan juga merambat pada reputasi dan kredibilitas suatu entitas. Konsep *fraud* menurut pandangan Lokanan & Sharma (2023) yaitu sebagai tindakan yang berakar pada moralitas yang lemah atau buruk dari individu yang melakukan kecurangan. Selain dilihat dari sisi individu, penipuan juga dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu melalui perspektif struktural dan kolektif. Kecurangan tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu yang tidak bermoral, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk kolusi atau kerja sama kecurangan di antara sekelompok orang atau dalam suatu sistem.

Kecurangan dapat terjadi di berbagai sektor dan situasi, baik di sektor swasta maupun publik. Dalam dunia bisnis, *fraud* sering kali berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana hingga pencurian aset. Pada sektor pemerintahan, lebih cenderung ke tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, segala dugaan penyalahgunaan wewenang oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah, hendaknya diselesaikan terlebih dahulu secara administratif, kemudian, apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung tiga unsur yang termasuk dalam ranah pidana, yaitu pengancaman, an, dan tipu daya untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka



dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut hendaknya diselesaikan melalui proses pidana (Rais Martanti, 2016).

Indonesia menempati peringkat ke 115 dari 180 negara. Peringkat Indonesia yang berada di posisi ke-115 dari 180 negara menurut Corruption Perception Index (CPI) mengindikasikan tingkat korupsi yang masih cukup tinggi dalam konteks global. Dengan Indonesia berada di peringkat ke-115, hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang besar dalam memerangi korupsi di Indonesia.



Sumber: Corruption Perception Index Tahun 2023 (Data diolah)

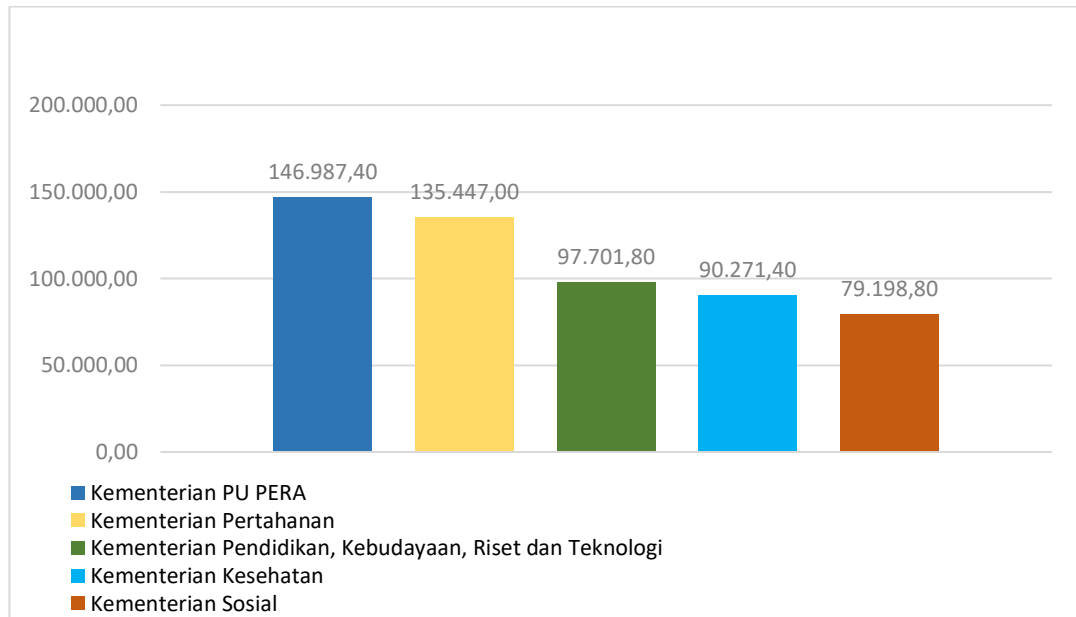
Gambar 1.1 Graphic score korupsi Indonesia

Berdasarkan *graphic score* CPI dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan dimana di tahun 2019 berada di *score* 40 kemudian di tahun 2020 menurun ke *score* 37, kemudian naik 1 tingkat ke *score* 38, selanjutnya menurun ke *score* 34, kemudian statis menetap di tahun 2023. Adapun menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Laporan Tahunan KPK 2023 Menyajikan informasi mengenai laporan data objek gratifikasi menurut sektor instansi, yang menunjukkan bahwa kementerian menduduki posisi pertama dengan jumlah kasus

i mencapai 1.513. Adapun lima besar kementerian dengan



pengalokasian pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tertinggi, sebagai berikut.



Sumber: Indonesia Corruption Watch Tahun 2024 (Data Diolah)

Gambar 1.2 Daftar Kementerian/Lembaga yang memiliki RAPBN Tertinggi di Indonesia

Kemendikbudristek menempati posisi ketiga sebagai penerima pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tertinggi pada Tahun 2024 (Indonesia Corruption Watch, 2024). Menilik fakta tersebut, Kemendikbudristek sebagai induk pelayanan sektor Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu urgensi dalam penelitian ini bahwa orientasinya pada pelayanan publik mudah untuk diselewengkan. Setidaknya dari 2016 hingga 2021, sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan pula adanya kerugian negara dari sektor pendidikan sebesar 1,6 Triliun Rupiah, terhitung dari tahun 2016 hingga 2021 sebanyak 240



Sebagai pilar utama pembangunan manusia, sektor pendidikan memainkan peran kunci dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Bagaimana jadinya apabila sektor pendidikan yang seharusnya menjadi wadah pembentukan karakter utama justru menjadi ladang bagi para inisiator dan pelaku *fraud*? terlebih lagi sektor pendidikan sering kali mendapatkan alokasi anggaran yang besar dari pemerintah seperti bagan yang disajikan pada paragraf sebelumnya.

Korupsi di Perguruan Tinggi (PT) cukup banyak ditindak Aparat Penegak Hukum (APH) dan menempati posisi ketiga dengan dua puluh kasus korupsi PT yang ditindak oleh APH telah merugikan negara Rp 789,8 miliar (Sjafrina & Anggraeni, 2021). Terlebih lagi, korupsi di perguruan tinggi jika dilihat dari nominal kerugian negaranya jauh lebih besar dibanding korupsi di Dinas Pendidikan. Perguruan Tinggi rentan terhadap berbagai potensi *fraud*, terutama dalam pengelolaan anggaran, serta dalam hal pengelolaan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa universitas memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah tindak kecurangan, serta untuk meningkatkan sistem yang ada.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi *fraud*, pengendalian internal dan *whistleblowing* menjadi dua alat penting yang dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan sejak dini. Pengendalian internal yang efektif berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (COSO, 2013). Individu yang tidak memiliki ketahanan terhadap tekanan dan cenderung mencari pembenaran untuk tindakannya terutama yang negatif, tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi atau diberikan tan di mana ia bisa melakukan kecurangan atau penipuan. Oleh karena isasi berkewajiban memastikan pengawasan yang memadai terhadap



tiga elemen utama melalui penerapan struktur pengendalian internal yang ketat (Morales dkk, 2014). Karena *antifraud* umumnya percaya bahwa peluang dapat dihilangkan dengan memiliki kontrol internal yang baik, mereka memfokuskan semua atau sebagian besar upaya pencegahan mereka untuk menerapkan kontrol dan memperkuat kepatuhan terhadap mereka (Singleton & Singleton, 2010). Dengan cara ini, penipuan dipandang sebagai permasalahan yang muncul dalam konteks individu dan organisasi, bukan sebagai persoalan yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, atau sejarah (Morales dkk, 2014).

Disamping pengendalian internal dipandang dapat mencegah *fraud*, sebagian besar kecurangan juga terdeteksi melalui pengungkapan pelanggaran (*whistleblowing*). Sebagian besar kasus kecurangan terungkap melalui laporan karyawan dan memiliki peran penting dalam mendeteksi kecurangan karena mereka berasal dari pihak internal (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Entitas seharusnya menyediakan dan mendukung besar kepada individu yang berani untuk mengungkap pelanggaran (*whistleblower*) (Hoffman & McNulty, 2009). *Whistleblowing* merujuk pada pengungkapan pelanggaran apapun yang seseorang ketahui dan dilaporkan dengan tujuan tindakan yang dilaporkan dapat dihentikan. *Whistleblowing* memungkinkan pihak yang mengetahui adanya tindakan kecurangan untuk melaporkannya tanpa takut akan adanya tekanan di tiap lapisan tatanan struktur.

Tidak sedikit para *whistleblower* (individu yang melaporkan atau mengungkapkan suatu pelanggaran) ini dipandang sebagai perilaku penyimpangan di beberapa kasus dan organisasi. Meskipun demikian, pandangan tersebut tidak konsisten atau tidak dapat digeneralisasi (Near & Miceli, 1985).



dan dalam menyikapi hal tersebut tidak memandang *whistleblowing* sebagai hal yang menyimpang, bukti konkretnya adalah Undang-Undang (UU) Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 huruf c “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi” tercermin dari peraturan tersebut bahwa adanya pengakuan dan jaminan hukum terhadap individu yang berperan sebagai saksi atau pelapor dalam perkara korupsi. Dalam praktiknya, ini dapat mencakup perlindungan fisik dan hukum untuk mencegah ancaman atau intimidasi terhadap saksi dan pelapor yang mungkin menghadapi risiko atas keterlibatannya dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Sejauh yang saya telusuri dan membaca literatur terkait pengendalian internal maupun *whistleblowing*, telah banyak literatur yang telah mengkaji kedua lingkup tersebut namun belum ada yang meneliti dari sudut pandang subjek yang merasakan kehadiran dua lingkup tersebut. Kedua aspek tersebut kebanyakan mengkaji faktor – faktor pengaruhnya terhadap *fraud*, dan model pengimplementasiannya. Mengkaji kedua aspek ini dari sudut pandang subjek yang secara langsung mengalami atau merasakan penerapan pengendalian internal dan *whistleblowing* dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan realistis tentang bagaimana mekanisme ini benar-benar berfungsi dalam praktik. Dikarenakan *fraud* berakar pada moralitas individu yang lemah dan buruk (Lokanan & Sharma, 2023) maka penelitian ini mencoba mengkaji dari sisi individu dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini juga dapat mengungkap kendala, tantangan, atau bahkan potensi perbaikan yang mungkin tidak terlihat dari penelitian yang hanya berfokus pada teori, model implementasi. Dengan memahami pengalaman langsung subjek, hasil penelitian dapat menjadi lebih bagi entitas dalam mengembangkan sistem pengendalian internal dan *whistleblowing* yang lebih baik lagi.

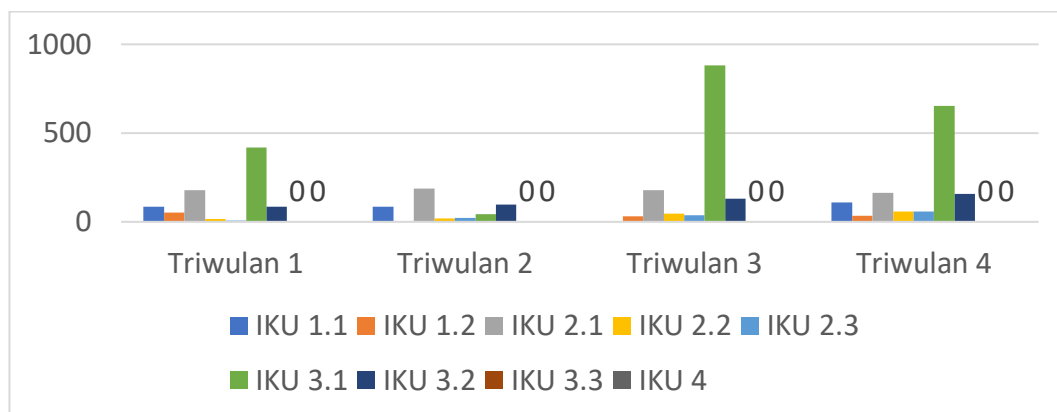


Bersamaan hal dengan hal tersebut, salah satu Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Makassar pada tanggal 25 Agustus Tahun 2024 mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK-WBBM), sebagai bentuk komitmen untuk memberantas segala tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa niat dan upaya Universitas Negeri Makassar untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan melanggar hukum serta menandakan universitas sedang dalam proses transformasi menuju institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Sebagai bagian dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra dipilih sebagai fokus kajian karena persentasi berdasarkan grafik di bawah ini bahwa pencapaian IKU 9 yang berfokus pada persentase fakultas yang membangun Zona Integritas (ZI), yaitu komitmen institusi dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Fakultas Bahasa dan Sastra UNM masih bernilai nol, yang mengindikasikan bahwa upaya formal dan terstruktur dalam pembangunan Zona Integritas di Fakultas Bahasa dan Sastra masih perlu diperkuat dan dioptimalkan. Selain itu, ketiadaan capaian pada IKU 9 juga mencerminkan belum tersedianya mekanisme *whistleblowing* yang efektif dan terpercaya di lingkungan fakultas, dikarenakan *whistleblowing* dikembalikan pada fakultas masing-masing, artinya fakultas diserukan untuk membuat mekanisme sendiri sesuai dengan kebijakan internalnya. Instrumen ini penting dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran atau penyimpangan etika maupun administratif. Pencapaian IKU 9 yang masih nol menunjukkan urgensi peningkatan sistem pengendalian internal dan penguatan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan responsif sebagai



prasyarat utama dalam membangun Zona Integritas secara menyeluruh di Fakultas Bahasa dan Sastra UNM.



Sumber: Laporan Perjanjian Kinerja Fakultas Bahasa dan Sastra UNM Tahun 2024 (Data diolah)

Gambar 1.3 Persentase capaian IKU Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar Tahun 2024

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mendalami sudut pandang dan perspektif civitas akademika Universitas Negeri Makassar terkait pengalaman mereka dalam merasakan, menyikapi, dan memaknai penerapan pengendalian internal serta mekanisme *whistleblowing* di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemaknaan atas implementasi sistem tersebut, tetapi juga berusaha menggali secara mendalam aspek-aspek lain yang melekat pada diri civitas akademika. Aspek-aspek ini meliputi nilai-nilai, keyakinan, serta motivasi internal yang dapat mencegah mereka untuk terlibat dalam praktik *fraud* maupun untuk menjauhi tindakan *fraud* itu sendiri. Dengan pendekatan fenomenologi, dalam penjelasan yang paparkan oleh Komara, dkk (2022) bahwa fenomenologi bertujuan untuk memahami esensi dari persepsi, yaitu bagaimana individu mengalami dan menginterpretasikan dunia di sekitarnya, atau

uri kesadaran, yakni bagaimana seseorang menyadari keberadaan dirinya lingannya dengan lingkungan.



1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk menggali secara mendalam pengalaman dan persepsi individu terhadap penerapan pengendalian internal dan *whistleblowing* pada Universitas Negeri Makassar dengan pendekatan fenomenologis.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya menelusuri secara mendalam berbagai aspek lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan *fraud*. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada persepsi individu mengenai kehadiran pengendalian internal dan mekanisme *whistleblowing*, tetapi juga mengeksplorasi pengalaman, pandangan, serta nilai-nilai yang dianut dalam menghadapi dan mengatasi potensi terjadinya *fraud* di lingkungan universitas. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sudut pandang (persepsi) civitas akademika Universitas Negeri Makassar atas pengendalian internal maupun makna *whistleblowing* dalam mencegah *fraud*? Serta apa saja yang menjadi landasan serta motivasi civitas akademika dalam upaya pencegahan *fraud*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah pengendalian internal dan *Whistleblowing* hadir dan berperan dalam rangka mencegah *fraud* di tengah-tengah civitas Universitas Negeri Makassar, serta seperti apa landasan maupun motivasi lain yang melekat dalam upaya mencegah *fraud* di lingkup Universitas Negeri Makassar?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis



nelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan alian internal dan *whistleblowing* dalam mencegah *fraud*, khususnya

dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan mengeksplorasi bagaimana pengendalian internal dan sistem *whistleblowing* diterapkan di Universitas Negeri Makassar, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada mengenai peranan kedua sistem tersebut dalam mengurangi risiko kecurangan di lembaga publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Unviersitas Negeri Makassar

Dengan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengenai evaluasi pengimplementasian pengendalian internal dan *whistleblowing* yang berlangsung di lingkup Universitas Negeri Makassar. Lebih jauh lagi, bahwa dengan pendekatan dan pendalaman secara *real* di lapangan dengan sivitas akademika, dapat mengarahkan pengambilan keputusan atas kebijakan yang diterapkan agar lebih tepat sasaran.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan selain daripada subjek maupun objek yang diteliti. Sudut pandang dan perspektif lain dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sehingga menghasilkan penelitian yang lebih mendalam terkait upaya pencegahan *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

1. **Bab I** adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi dan istilah, serta sistematika penulisan.

2. **Bab II** adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai teori dan konsep beserta penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian.



3. **Bab III** adalah kerangka konseptual dan hipotesis. Dalam bab ini terdapat kerangka konseptual yang mendasari penelitian kemudian menghubungkannya dengan hipotesis yang diajukan.
4. **Bab IV** adalah metode penelitian. Dalam bab ini terdapat rancangan penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
5. **Bab V** adalah hasil penelitian. Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya. Memuat deskripsi data yang dijelaskan dengan basis statistik deskriptif. Selain itu, memuat penyajian hasil penelitian secara deskriptif sistematis mengenai data dan temuan yang diperoleh.
6. **Bab VI** adalah pembahasan. Dalam bab ini berisi jawaban atas pertanyaan penelitian, tafsiran atas temuan penelitian yang kemudian diintegrasikan dengan hasil dan temuan pada ilmu dan teori-teori yang telah ada sebelumnya.
7. **Bab VII** adalah penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil dari pengujian hipotesis atau pencapaian tujuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Teori memberikan kerangka kerja yang membantu menjelaskan dan memahami fenomena yang kompleks, terutama hal-hal yang sulit dijabarkan secara langsung. Dengan menggunakan teori, kita dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan mekanisme yang mendasari suatu fenomena, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih terstruktur dan mendalam. Selain itu, teori berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan informasi, menghubungkan berbagai elemen yang tampak terpisah, dan menghasilkan wawasan yang lebih holistik tentang masalah yang sedang dikaji (Sembiring dkk, 2023).

2.1.1 Tinjauan Metode Fenomenologi

2.1.1.1 Definisi Fenomenologi

Sebelum masuk ke dalam definisi fenomenologi, perlu diketahui bahwa pencetus pertama pemahaman fenomenologi ini yaitu seorang filsuf yang berasal dari Jerman bernama Edmund Husserl (1859 – 1938) dimana fenomenologi ini merupakan salah satu pemikiran yang populer darinya pada abad ke-20 (Adian, 2016).

Komara, dkk (2022) mengemukakan bahwa fenomenologi berfokus pada upaya untuk memahami dan menggali makna mendalam yang terkandung dalam pengalaman seseorang. Dalam konteks yang sama, Yusuf (2014) menegaskan bahwa fenomenologi sebagai ilmu yang mempelajari fenomena sebagaimana fenomena tersebut muncul atau menampakkan diri dalam kesadaran peneliti.

Secara umum, penafsiran fenomenologi adalah kajian tentang pola atau struktur ran manusia yang memiliki makna (Apollo, 2023).



Pendekatan ini berupaya memahami pengalaman subyektif individu secara mendalam, dengan menggali makna yang melekat pada fenomena tersebut dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Para ahli sebelumnya banyak mengkonsepsikan fenomenologi sebagai ilmu yang tidak terlepas dari “pengalaman” individu, perlu diingat kembali bahwa pengalaman menurut Apollo (2023) “pengalaman adalah kesadaran akan suatu objek individual, dan sebagai intuisi ia mewujudkannya” Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap bagaimana individu merasakan, memaknai, dan memahami suatu pengalaman dari sudut pandang mereka sendiri, tanpa intervensi atau asumsi yang berasal dari luar. Dengan demikian, fenomenologi membantu menjelaskan pengalaman subyektif seseorang secara autentik dan esensial.

Dalam pengertian yang lebih ringkas, fenomenologi sebenarnya merupakan sesuatu yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengamati berbagai fenomena di sekitar kita, membuka pikiran dan perasaan untuk menerima fenomena tersebut apa adanya, tanpa prasangka. Selanjutnya, kita membiarkan fenomena itu muncul dan menyampaikan maknanya kepada kita. Setelah itu, kita mencoba untuk memahami fenomena tersebut sesuai dengan perspektif dan cara pandangnya sendiri, bukan dari pandangan atau interpretasi yang sudah kita tentukan sebelumnya (Bado, 2022).

Lingkup fenomenologi memiliki dua implikasi penting. Pertama, yang menjadi fokus utama adalah pemahaman mengenai apa yang dialami oleh seseorang dan bagaimana ia menafsirkan atau memberikan makna terhadap dunia yang ada di sekitarnya. Hal ini merupakan inti dari penelitian fenomenologis, yaitu untuk menggali pengalaman subyektif individu. Kedua, satu-satunya cara untuk benar-

memahami pengalaman orang lain adalah dengan mengalaminya secara langsung. Inilah mengapa observasi partisipatif menjadi hal yang sangat penting,



karena peneliti dapat merasakan dan memahami pengalaman tersebut melalui keterlibatannya secara langsung dalam konteks yang sedang diteliti (Suyanto & Sutinah, 2005).

2.1.1.2 Konsep Dasar Fenomenologi

Penelitian fenomenologis tidak hanya berupa narasi historis atau sekadar catatan tentang pengalaman sehari-hari. Tujuan utama penelitian fenomenologis adalah menggali dan mengungkap realitas sosial, termasuk kebijakan, hingga mencapai esensi autentiknya. Penelitian ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan hubungan sebab-akibat, mendukung kepentingan politik seperti kemenangan pemilu, atau memprediksi hasil survei tentang kandidat yang berpotensi menang. Sebaliknya, penelitian fenomenologis berfokus pada pemahaman makna mendalam dari pengalaman subjek penelitian. Esensi penelitian ini terletak pada bagaimana makna tersebut diungkap dari perspektif subjek yang mengalaminya, bukan semata-mata dari kemampuan interpretasi peneliti (Farid, 2018).

Untuk dapat memahami fenomenologi, ada beberapa konsep fundamental yang harus dipahami, seperti konsep fenomena, kesadaran, dan konstitusi.

1. Fenomena

Fenomena dapat dipahami sebagai objek atau kejadian yang muncul dalam kesadaran individu dan berinteraksi dengan objek-objek yang ada di dunia nyata. Ketika fenomena ini muncul, makna mulai dibentuk dalam pikiran kita, dan melalui proses ini, pengetahuan baru terbentuk. Dalam hal ini, makna yang kita berikan terhadap fenomena tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang ada secara fisik, tetapi juga oleh cara kita menginterpretasikannya dalam pikiran kita (Komara dkk, 2022).



Fenomena merujuk pada segala sesuatu yang muncul atau tampak dalam kesadaran kita, baik itu sebagai objek, peristiwa, maupun pengalaman yang dirasakan melalui persepsi (Bado, 2022; Yusuf, 2014). Fenomena ini bisa bersifat nyata, yaitu sesuatu yang memang ada di dunia luar, atau bisa juga berupa konstruksi mental atau hasil rekaan yang terbentuk dalam pikiran kita, sesuai dengan cara kita menginterpretasikan atau mengalaminya.

2. Kesadaran

Kesadaran adalah proses aktif dalam memberi makna. Kita selalu memiliki pengalaman mengenai diri kita sendiri. Dunia, sebagai kumpulan fenomena yang saling terhubung, dipahami dalam kesadaran kita sebagai suatu kesatuan, di mana dunia menjadi media untuk merealisasikan diri kita sebagai makhluk yang sadar (Komara dkk, 2022). Kesadaran, pada dasarnya, adalah bentuk keterbukaan dan kelanjutan hubungan dengan segala yang ada di luar diri, dimana individu dan segala yang lainnya tidak terpisah secara jelas (Bado, 2022).

3. Konstitusi

Komara, dkk (2022) mengutarakan tentang makna sebuah konstitusi dalam sebuah penelitian fenomenologi bahwa:

Dengan kata lain, konstitusi itu semacam proses konstruksi dalam kesadaran manusia. Ketika kita melihat satu bentuk benda, yang tampak pada indra kita selalu hanya Sebagian. Ia tampak kita melihat. Namun, kesadaran kita melakukan konstitusi sehingga kita menyadarinya tentang (kemungkinan) bentuk benda itu bila dilihat dari sisi lain. Konstitusi adalah hal yang dilihat dari sudut pandang subjek, memaknakan dunia dan alam semesta yang dialami.

Berdasarkan pandangan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah proses di mana kesadaran manusia membangun pemahaman tentang sesuatu. Misalnya, ketika kita melihat sebuah benda,

terlihat oleh indra kita hanya sebagian saja, tergantung dari sudut pandang kita. Namun, melalui proses konstitusi, kesadaran kita membantu



membayangkan atau memaknai bentuk benda itu secara utuh, termasuk kemungkinan bentuknya jika dilihat dari sudut lain. Jadi, konstitusi adalah cara kesadaran manusia memberi makna pada dunia dan pengalaman yang dialaminya dari sudut pandang masing-masing individu.

4. Intersubjektivitas

Intersubjektif mengarahkan pada pengalaman empatik dan itu berlangsung seiring atribusi sadar individu atas aksi yang disengaja ke subjek lainnya, dimana individu memposisikan dirinya pada posisi orang lain (Apollo, 2023). Konsep intersubjektivitas mengacu pada hubungan timbal balik antara subjek yang memungkinkan pemahaman bersama dalam pengalaman sosial. Dalam fenomenologi, intersubjektivitas merujuk pada bagaimana individu saling berbagi makna, perspektif, dan pengalaman melalui interaksi, sehingga menciptakan realitas bersama. Konsep ini menekankan bahwa pemahaman tentang dunia tidak hanya bersifat individual, tetapi dibentuk melalui komunikasi dan hubungan dengan orang lain (Bado, 2022).

2.1.1.3 Fenomenologi Eksistensial

Kontras dengan pandangan Edmund Husserl sebelumnya, bahwa dalam fenomenologi eksistensial ini dunia tidak dapat dikesampingkan dengan kesadaran kita. Dalam pandangan Martin Heidegger, bahwa Fenomenologi eksistensial berlawanan dengan fenomenologi transendental karena menolak konsep ego sebagai pusat kesadaran. Heidegger melihat wujud tidak hanya sebagai benda dalam realitas, tetapi juga sebagai sesuatu yang terungkap melalui refleksi Dasein (keberadaan manusia) atas eksistensinya. Dunia dipahami sebagai tempat di mana keberadaan menjadi nyata bagi kita, yaitu

atau yang tersingkap dan tidak tersembunyi (Apollo, 2023).



Pandin & Yanto (2023) menerangkan bahwa Pendekatan Heidegger terhadap penelitian fenomenologi eksploratif, khususnya dalam konteks fenomenologi eksistensial, menekankan "bagaimana" menemukan fenomena. Ini melibatkan sikap "membiarkan" di pihak peneliti, yang terutama merupakan sikap, postur, jalur, cara berada dalam suatu situasi, dan cara menemukan. Pendekatan ini memungkinkan fenomena psikologis untuk mengungkapkan dirinya kepada peneliti, dengan berfokus pada cara-cara unik dan khusus yang digunakan individu untuk menemukan diri mereka sendiri setiap hari. Fenomenologi eksistensial adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan akses terhadap sifat subjek dari sudut pandang individu yang mengalami fenomena tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna inti dari pengalaman manusia, bukan sekadar mengembangkan teori-teori abstrak tentang fenomena yang sama. Fenomenologi eksistensial menekankan pentingnya narasi pengalaman pertama dan refleksi peneliti terhadap pengalaman tersebut. Peneliti diharapkan untuk mengembangkan sensitivitas terhadap makna dan rasa empati, rasa ingin tahu, serta emosi dalam pengalaman manusia.

Prinsip intensionalitas fenomenologis lebih diutamakan daripada prinsip kausalitas, dengan fokus pada pilihan eksistensial dan transendensi daripada pernyataan reduktif sebab-akibat. Dalam praktiknya, fenomenologi eksistensial melibatkan analisis intensional, variasi imajinatif, dan sintesis untuk melihat dan mengartikulasikan bagaimana momen-momen dalam suatu pengalaman berfungsi bersama dalam keseluruhan pengalaman tersebut. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya motif "*in-order-to*" yang lebih

ungkap makna manusia daripada motif "*because*" yang sering kali pu diri sendiri (Pandin & Yanto, 2023)



2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013), pengendalian internal merupakan sebuah proses berkelanjutan dan melibatkan serangkaian aktivitas atau prosedur yang dijalankan dari level tertinggi (dewan direksi) hingga level dibawahnya (manajer dan seluruh pekerja), dimana eksistensinya ditujukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. Definisi klasik menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sistem yang menyeluruh dalam rangka melindungi aset, serta memastikan keakuratan hingga keandalan data pelaporannya, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta mendorong entitas patuh akan aturan. Dengan demikian, lingkupnya bukan hanya terbatas pada departemen keuangan dan akuntansi saja, namun melampaui keduanya (Moeller, 2014).

Adapun pemahaman Arens, dkk (2014) bahwa pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan serta prosedur untuk memberikan kepastian dan kontrol yang cukup untuk sebuah entitas dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengendalian internal dalam sistem pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam Bagian I Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan Pengendalian Intern sebagai:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



ditinjau dari beberapa pandangan sebelumnya yang telah dijelaskan, nulis menarik kesimpulan bahwa pengendalian internal berisi tatanan

kebijakan, prosedur, hingga proses yang dibuat oleh suatu entitas yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan telah sejalan dengan apa yang hendak dicapai, dengan mempertimbangkan aspek pelaporan yang wajar dan andal, yang diikuti dengan aspek operasi dalam hal ini pemaksimalan sumber daya yang dimiliki, serta aspek kepatuhan yang mencakup ketaatan entitas terhadap segala hukum dan aturan yang berlaku dalam sebuah wilayah operasinya.

2.1.2.2 Konsep Dasar Pengendalian Internal

COSO (2013) memberikan gambaran mengenai konsep penting pengendalian internal dapat tercermin dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut lima konsep dasarnya:

1. Difokuskan untuk mencapai tujuan dalam berbagai kategori, khususnya kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuhan.
2. Sebuah proses yang digunakan (sarana) dalam mencapai tujuan yang sifatnya berkelanjutan, namun pengendalian internal ini bukanlah tujuan utama (akhir), maksudnya adalah dalam proses pengendalian internal ini menghasilkan *output* kepada pemangku kepentingan dalam bentuk jaminan (Arwinge, 2013).
3. Dipengaruhi oleh orang-orang. Maksudnya adalah tindakan-tindakan yang terwujud dilakukan dan dipengaruhi oleh individu di tiap tatanan struktur dalam sebuah entitas dapat menerapkan pengendalian internal.
4. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat memberikan jaminan mutlak, karena pada dasarnya selalu ada risiko yang tidak dapat diantisipasi.



5. Fleksibel terhadap bentuk entitas. Ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal mudah disesuaikan pengimplementasiannya di setiap fungsi, budaya kerja, maupun di tiap tatanan struktur entitas.

2.1.2.3 Tujuan Pengendalian Internal

Terdapat tiga tujuan utama dari pengendalian internal, berikut penjelasan ketiga tujuan ini dari beberapa ahli:

1. Tujuan Operasi

Untuk menjawab tujuan ini, selalu diiringi dengan pertanyaan seberapa efektif dan efisienkah kegiatan (operasi) sebuah entitas ini, karena keberhasilan operasi yang efektif dan efisien mempengaruhi kinerja perusahaan (Arwinge, 2013). Perancangan dan penerapan pengendalian internal atas operasi entitas merupakan tanggung jawab yang sifatnya berkelanjutan oleh manajemen entitas (Moeller, 2014).

2. Tujuan Pelaporan

Pengendalian internal hadir untuk memberikan jaminan bahwa proses dan hasil dalam hal ini laporan keuangan maupun non keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dalam perusahaan, meliputi keandalan, ketepatan waktu, dan transparansi (COSO, 2013; Moeller, 2014).

3. Tujuan Kepatuhan

Lingkup tujuan ini adalah bagaimana ketaatan sebuah entitas terhadap aturan, hukum, dan regulasi serta standar akuntansi yang berlaku. Sektor keuangan, contohnya, tunduk pada regulasi yang ketat yang ditetapkan oleh badan pengawas. Karena itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini diwajibkan, atau sebaiknya, untuk menerapkan sistem pengendalian internal sesuai (Arwinge, 2013).



2.1.2.4 Prinsip – Prinsip Pengendalian Internal

Kerangka kerja COSO (2013) menetapkan tujuh belas prinsip yang merefleksikan konsep-konsep dasar terkait dengan setiap komponen pengendalian internal. Prinsip-prinsip ini berasal langsung dari komponen tersebut, dan penerapan seluruh prinsip ini memungkinkan entitas mencapai pengendalian internal yang efektif. Semua prinsip ini berlaku untuk tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan.

Prinsip-prinsip ini dirancang agar fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis entitas, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, perusahaan publik maupun swasta, serta lembaga pemerintah dan entitas lainnya. Setiap prinsip dari tujuh belas prinsip ini didukung oleh sejumlah titik fokus yang mencerminkan karakteristik penting terkait prinsip tersebut. Titik fokus ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi manajemen dalam merancang, menerapkan, dan menjalankan proses pengendalian internal, serta dalam mengevaluasi apakah prinsip-prinsip yang relevan telah diterapkan dan berfungsi dengan baik (Moeller, 2014). Adapun lima komponen yang berisi prinsip-prinsip yang mendukung tercapainya pengendalian internal dirangkum di bawah ini (COSO, 2013).

1. Lingkungan Pengendalian

Komponen ini berperan sebagai dasar untuk membangun keseluruhan sistem pengendalian internal (Moeller, 2014). Penentuan sikap dan pendekatan organisasi terhadap pengendalian internal dalam hal ini khususnya personil yang memiliki peran penting seperti dewan direksi maupun manajer harusnya dapat membentuk suasana entitas yang baik. Permulaan pada level personil atas, dapat memengaruhi sikap pada tingkatan level personil di bawahnya, ini tentunya akan



kan pada budaya kerja yang berintegritas, dan bertanggung jawab

(Arwinge, 2013). Fokus utama dalam komponen ini adalah pembentukan budaya entitas dan kesadaran manajemen.

Entitas berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasionalnya. Dewan direksi berperan secara independen dari manajemen dengan mengawasi pengembangan serta efektivitas pengendalian internal guna memastikan tata kelola yang baik. Dalam mendukung pencapaian tujuan, manajemen menetapkan struktur pengawasan yang jelas, jalur pelaporan yang efektif, serta membangun peran dan tanggung jawab yang sesuai dalam organisasi. Selain itu, entitas menunjukkan kesungguhan dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga setiap posisi diisi oleh orang yang tepat dengan keterampilan yang relevan. Lebih lanjut, entitas memastikan bahwa setiap individu memahami serta bertanggung jawab atas perannya dalam menjalankan pengendalian internal. Untuk itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja diterapkan secara sistematis guna memastikan efektivitas pengendalian internal dan mendukung tercapainya tujuan organisasi (COSO, 2013).

2. Penilaian Risiko

Entitas merumuskan tujuan dengan tingkat kejelasan yang memadai agar risiko yang terkait dapat diidentifikasi dan dinilai secara efektif. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, entitas perlu mengenali berbagai risiko yang dapat memengaruhi kinerjanya di seluruh bagian organisasi serta melakukan analisis risiko untuk menentukan strategi pengelolaannya. Selain itu, dalam proses penilaian risiko, entitas turut mempertimbangkan potensi terjadinya penipuan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi risiko. Tidak hanya itu, entitas

ara proaktif mendeteksi dan mengevaluasi setiap perubahan yang



berpotensi memengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan, sehingga dapat memastikan efektivitas serta keberlanjutan operasionalnya (COSO, 2013).

Tujuan dari proses ini adalah untuk memfasilitasi identifikasi risiko secara terstruktur dan memastikan bahwa risiko tersebut ditangani serta dikelola dengan baik oleh pihak internal perusahaan yang berwenang (Arwinge, 2013).

3. Aktivitas Pengendalian

Entitas menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, sehingga risiko tersebut dapat dikelola hingga tingkat yang dapat ditoleransi. Selain itu, entitas memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian teknologi umum untuk memastikan bahwa dukungan yang memadai tersedia dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, entitas juga menerapkan aktivitas pengendalian dengan menyusun kebijakan yang jelas, yang tidak hanya menjelaskan harapan, tetapi juga menetapkan prosedur yang memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten di seluruh organisasi (COSO, 2013).

Komponen ini menekankan pentingnya menggabungkan aktivitas pengendalian perusahaan dengan penilaian risiko, memahami serta memperbaiki pengendalian dalam proses bisnis, dan menerapkan pemisahan tugas yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pengendalian melibatkan tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa respon s terhadap risiko yang teridentifikasi dan arahan manajemen lainnya (Moeller, 2014).

4. Informasi dan Komunikasi

Entitas secara aktif mengumpulkan, menghasilkan, dan memanfaatkan yang relevan serta berkualitas tinggi untuk efektivitas pengendalian Informasi ini tidak hanya digunakan mendukung secara internal, tetapi



juga disampaikan dengan jelas kepada seluruh pihak di dalam organisasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian internal, untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan optimal. Selain itu, entitas juga berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai berbagai aspek yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan efektivitas pengendalian internal, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengendalian yang diterapkan (COSO, 2013).

5. Pengawasan

Entitas menetapkan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan atau berkala untuk memastikan bahwa komponen pengendalian internal telah diterapkan dengan efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam upaya memastikan pengendalian internal yang optimal, entitas juga secara proaktif mengidentifikasi dan melaporkan kelemahan-kelemahan yang ada secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang berwenang. Langkah ini mencakup pelaporan kepada manajemen senior dan, jika diperlukan, kepada dewan direksi, untuk memastikan adanya perbaikan yang tepat guna menjaga keberlanjutan dan efektivitas pengendalian internal (COSO, 2013).

2.1.2 *Whistleblowing*

2.1.3.1 *Definsi Whistleblowing*

Whistleblowing dapat didefinisikan sebagai tindakan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh individu yang merupakan bagian dari suatu organisasi, baik itu anggota saat ini maupun mantan anggota, mengenai perilaku atau praktik yang bersifat ilegal, tidak etis, atau melanggar hukum yang terjadi di bawah kendali pihak berwenang dalam organisasi tersebut (Hoffman & McNulty, 2009). Sejalan

definisi yang dipaparkan sebelumnya, pandangan bahwa *whistleblowing* upaya tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan untuk



memperjelas atau memperkuat indikasi awal terkait potensi masalah, dengan cara menyampaikan informasi tersebut kepada manajemen, media, atau lembaga pemerintah. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberikan peringatan dini agar permasalahan yang teridentifikasi dapat ditangani secepat mungkin sebelum berkembang menjadi lebih besar dan berdampak negatif bagi organisasi atau pihak terkait lainnya Svenkerud, dkk (2021)

Whistleblowing sering dipersepsikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu secara independen. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam proses memperjuangkan pengakuan, seorang *whistleblower* sering kali menemukan dirinya berada di luar batas dirinya sendiri, terpengaruh oleh pandangan orang lain dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat (Kenny, 2019). Sebenarnya, *whistleblowing* tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pelaporan kesalahan, tetapi juga mencakup sistem perlindungan bagi *whistleblower* (pengungkap pelanggaran). Perlindungan tersebut mencakup aspek fisik maupun nonfisik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan *whistleblower* (Semendawai dkk, 2011).

Istilah ini perlahan-lahan mulai digunakan dalam diskusi publik maupun kajian ilmiah untuk merujuk pada pengungkapan insiden-insiden yang berkaitan dengan korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk. Dengan mempertahankan tingkat abstraksi yang memadai, kita dapat mengidentifikasi berbagai karakterisasi dari konsep *whistleblowing* melalui beragam konteks dan penerapan istilah tersebut dalam praktik nyata maupun teoritis (Ceva & Bocchiola, 2020).

Sebagaimana penjelasan beberapa ahli diatas mengenai definisi

wing, maka ringkasnya *whistleblowing* merupakan tindakan melaporkan tidak etis, ilegal, atau penyimpangan dalam suatu organisasi kepada pihak



yang berwenang. Pelapor, yang dikenal sebagai *whistleblower*, biasanya adalah orang dalam organisasi tersebut. Tujuannya untuk menghentikan pelanggaran atau mencegah kerugian lebih lanjut. *Whistleblowing* bisa mencakup berbagai isu seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran keselamatan kerja. Perlindungan hukum sering kali diberikan kepada *whistleblower* agar terhindar dari pembalasan atau intimidasi.

2.1.3.2 *Whistleblower*

Near & Miceli (1985) memandang *whistleblower* sebagai individu yang saat ini atau sebelumnya menjadi bagian dari organisasi, di mana tindakannya berada di bawah pengendalian organisasi. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran yang terjadi, namun tetap melaporkan kesalahan tersebut, baik secara terbuka maupun *anonim*. Peran mereka sebagai pelapor tidak selalu ditetapkan secara resmi oleh organisasi, meskipun tugas mereka berkaitan dengan pengamatan terhadap pelanggaran.

Whistleblower diharuskan memiliki informasi yang kuat atau bukti terdokumentasi yang dapat diperiksa dan diverifikasi, sehingga dapat meyakinkan pihak independen dan rasional mengenai kebenaran dari pandangannya terhadap situasi tersebut. Bukti tersebut harus mampu menunjukkan bahwa ada kondisi yang memprihatinkan di mana produk atau praktik perusahaan dapat menimbulkan risiko signifikan, berbahaya, atau merugikan bagi publik secara luas atau pengguna dari produk tersebut. Dengan kata lain, laporan yang diajukan oleh pelapor tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, melainkan harus didukung oleh fakta-fakta konkret yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pendaunakapan tersebut memiliki dasar yang kuat untuk mendorong tindakan

atau perlindungan yang diperlukan (Ceva & Bocchiola, 2020).



Sebagai upaya memastikan perlindungan bagi individu yang berani melaporkan tindakan melanggar hukum atau etika, baik dalam ranah hukum pidana maupun dalam mekanisme internal suatu organisasi. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan *whistleblower* penting untuk mendorong pengungkapan tindak pidana seperti korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, dalam konteks sistem pelaporan organisasi, baik di pemerintahan, lembaga, maupun perusahaan, perlindungan ini dirancang agar pelapor merasa aman dan didukung saat melaporkan pelanggaran prosedur, kebijakan, atau standar operasional yang dapat merugikan publik atau merusak integritas institusi tersebut (Semendawai dkk, 2011).

2.1.2 Fraud

2.1.4.1 Definisi Fraud

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020), mendefinisikan *fraud* sebagai segala bentuk tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kepercayaan. Definisi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak tertentu dengan cara yang tidak sah atau tidak etis. Perbuatan ini melibatkan elemen manipulasi, kebohongan, penipuan, atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Keuntungan yang diperoleh dari tindakan ini biasanya merugikan pihak lain, baik secara finansial, hukum, maupun reputasi. Pada dasarnya, tindakan ini tidak hanya melanggar aturan hukum atau etika, tetapi juga merusak prinsip keadilan dan kepercayaan dalam suatu hubungan atau sistem.



un pandangan Singleton & Singleton (2010), bahwa *fraud* merupakan
rgan dari kebenaran atau pelanggaran terhadap kepercayaan yang

dilakukan secara sengaja dan dirancang untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah bagi pelaku atau pihak ketiga. Definisi ini menekankan bahwa *fraud* adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, bukan karena kesalahan atau kelalaian, dan melibatkan elemen niat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Selain itu, *fraud* sering kali dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau non-finansial secara tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain.

2.1.4.2 Elemen – Elemen *Fraud*

Ada tiga kondisi utama yang biasanya terjadi saat kecurangan terjadi. Pertama, manajemen atau karyawan lainnya memiliki insentif atau berada di bawah tekanan yang memberikan dasar bagi mereka untuk melakukan penipuan. Kedua, terdapat kondisi tertentu misalnya, kurangnya pengendalian, kontrol yang tidak efektif, atau kemampuan manajemen untuk mengabaikan kontrol yang menciptakan peluang bagi penipuan. Ketiga, individu yang terlibat mampu merasionalisasi tindakan penipuan mereka. Beberapa orang memiliki sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan mereka untuk dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak jujur. Individu yang pada dasarnya jujur pun dapat tergoda untuk melakukan penipuan ketika berada di lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup besar. Semakin besar insentif atau tekanan yang dirasakan, semakin besar kemungkinan mereka akan dapat merasionalisasikan tindakan kecurangan tersebut (Morales dkk, 2014).

Segitiga *Fraud* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), dimana mengidentifikasi tiga elemen utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu tekanan (seperti masalah keuangan atau kebutuhan mendesak), kesempatan (adanya celah atau kelemahan dalam pengendalian

dan rasionalisasi (kemampuan pelaku untuk membenarkan tindakan dengan alasan moral atau etis).



Untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kecurangan dengan benar, pemangku kepentingan *antifraud* perlu memahami mengapa penipu melakukan penipuan. Singleton & Singleton (2010) menyatakan bahwa tidak ada model atau kerangka kerja yang lebih berguna daripada Segitiga Cressey dalam memberikan pemahaman itu. Oleh karena itu, berikut dipaparkan unsur – unsur dari segitiga *fraud* menurut Cressey (1953).

1. Tekanan

Tekanan (yang juga dapat berupa insentif atau motivasi) merujuk pada situasi dalam kehidupan pribadi pelaku yang menimbulkan kebutuhan mendesak atau stres yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pencurian atau penipuan. Biasanya, motivasi ini berkaitan dengan masalah keuangan, namun bisa juga dipicu oleh jenis tekanan lainnya. Misalnya, kebiasaan menggunakan narkoba atau berjudi bisa menyebabkan kebutuhan finansial yang besar untuk mempertahankan kebiasaan tersebut, sehingga memunculkan tekanan yang relevan dengan elemen segitiga penipuan ini. Di sisi lain, penipu terkadang termotivasi oleh insentif tertentu. Sebagai contoh, banyak kasus penipuan laporan keuangan dipicu oleh insentif seperti peningkatan harga saham atau bonus kinerja. Bahkan, ada kalanya keserakahan mendorong individu yang sudah berkecukupan untuk tetap melakukan tindakan penipuan (Singleton & Singleton, 2010).

Ketika individu atau kelompok yang menipu atasan mereka untuk keuntungan pribadi mereka, yang dikenal sebagai penggelapan menurut Cressey (1953). Insentif yang terkait dengan penipuan akuntansi sering kali berhubungan dengan lingkungan organisasi yang sangat kompetitif, tekanan yang dirasakan oleh manajer untuk mencapai target keuangan, serta kepentingan finansial yang dimiliki

aktif dalam organisasi mereka. Peluang penipuan biasanya muncul dari ritas operasi organisasi, kurangnya transparansi, dan kelemahan dalam



sistem pengendalian internal. Walaupun sulit diamati, sikap manajerial dapat dievaluasi dengan melihat tingkat komitmen dan komunikasi mereka, fokus yang berlebihan pada hasil jangka pendek, serta kecenderungan untuk berkomitmen pada perkiraan keuangan yang tidak realistis (Morales dkk, 2014).

2. Rasionalisasi

Singleton & Singleton (2010) menyatakan bahawa 93% individu yang terbukti melakukan kecurangan tidak memiliki catatan criminal sebelumnya. Individu atau kelompok yang melakukan *fraud* umumnya memiliki kode etik tersendiri. Tidak jarang seorang pelaku penipuan memiliki kepercayaan agama. Lalu bagaimana mereka membenarkan perbuatan yang secara hukum adalah kriminal? Mereka menciptakan pembenaran berdasarkan situasi yang mereka alami. Misalnya, ada yang mencuri dari tempat kerja dengan meyakinkan diri bahwa uang itu hanya dipinjam sementara (seperti mengatakan, "saya hanya meminjamnya"). Ada pula yang merasa bahwa tindakan mereka tidak merugikan siapa pun, sehingga pencurian tersebut dianggap tidak berbahaya. Sebagian lainnya merasa berhak atas apa yang diambil, meyakini bahwa mereka hanya memperbaiki ketidakadilan (misalnya, merasa pantas menerima gaji lebih tinggi atau perlakuan yang lebih baik). Ada berbagai alasan lain yang digunakan sebagai rasionalisasi, termasuk yang tampak mulia, seperti menggunakan uang atau aset yang dicuri untuk tujuan sosial (Singleton & Singleton, 2010).

Salah satu aspek paling mencengangkan dari perilaku penjahat kerah putih adalah kemampuan mereka untuk merasionalisasi tindakan mereka. Mereka bisa bersikap normal sekaligus menyimpang tanpa merasa ada konflik batin. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan teknik yang disebut "netralisasi." Teknik ini

adalah mekanisme mental yang memungkinkan seseorang melanggar norma-norma sosial tanpa merasa dirinya menyimpang atau bersalah. Rasionalisasi semacam ini



dapat muncul baik sebelum maupun setelah tindakan kriminal dilakukan. (Silverstone dkk, 2012).

3. Peluang

Individu yang memanfaatkan peluang tidak selamanya terdorong oleh kesulitan keuangan untuk melakukan kejahatan ataupun *fraud*. Mereka sering kali terpicat oleh peluang yang tidak biasanya. Banyak tindakan ini merupakan kesalahan yang terjadi secara spontan. Namun, dalam kelompok ini terdapat juga individu yang direkrut dalam jaringan konspirasi yang berkembang di lingkungan yang membiarkan tindak kejahatan. Setelah terlibat, pelaku ini dapat beradaptasi dengan aktivitas kriminal yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Hukuman yang mereka terima dari satu penangkapan sering kali hanya mencerminkan sebagian kecil dari kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan berkepanjangan (Silverstone dkk, 2012).

Tindakan ini tidak bisa dijelaskan melalui riwayat pribadi berupa ketidakstabilan atau perilaku menyimpang, sebab stabilitas dan kepatuhan adalah ciri khas kehidupan para penjahat ini. Ketika sedang melakukan tindak kejahatan, pelaku kejahatan kerah putih bahkan mampu tetap menjalani kehidupan normal mereka, yang sebenarnya berfungsi sebagai kedok. Kepatuhan dan kestabilan mereka membangun kepercayaan dari orang-orang di sekitar, yang justru membuka peluang untuk berbuat kejahatan. Kehidupan yang tampak konvensional inilah yang membuat tindak kriminal mereka memiliki unsur penyimpangan yang tersembunyi (Silverstone dkk, 2012).

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan fenomenologis yang dilakukan oleh Putriandini & Irianto (2012) yang



'Fenomenologi Konvensional dalam Implementasi Sistem Pengendalian Jada Pembiayaan Masyarakat dengan tujuan untuk mengungkapkan

nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah di perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologis, serta menerapkan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembiayaan musyarakah berbasis syariah masih dipengaruhi oleh nilai-nilai konvensional. Nilai-nilai tersebut meliputi sikap ketidakpercayaan (*su’udzon*), kewaspadaan, dan ketidakjujuran. Ketiga nilai ini tetap hadir karena adanya dorongan dari pihak bank untuk mengejar keuntungan maksimal (*profit oriented*).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah teknik analisisnya sama-sama menggunakan studi fenomenologis, serta sama-sama ingin mengungkap nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pengendalian internal. Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu hanya fokus pada pembiayaan musyarakah di perbankan Syariah, sedangkan dalam penelitian ini mencoba untuk fokus pada aspek keuangan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmi, dkk (2024) yang bertujuan untuk menganalisis dan dampak sikap independensi auditor internal serta *whistleblowing* dalam mendeteksi kecurangan di berbagai sektor, termasuk perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, dan Lembaga pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dalam rentang waktu penyaringan penelitian yang terbit dari tahun 2018-2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor internal dan sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung efektivitas penerapan kedua aspek tersebut, di antaranya adalah



an pengendalian, durasi hubungan dengan klien, insentif bagi pelapor
ran, serta regulasi yang melindungi *whistleblower*.

Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah memiliki salah satu variabel yang sama yaitu seperti apa *whistleblowing* dalam mencegah atau mendeteksi *fraud*. Adapun perbedaan ditinjau dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode studi literatur, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi.

Terdapat pula penelitian oleh Grazia, dkk (2024), dimana dalam penelitiannya bertujuan mengetahui pengaruh dari sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menentukan pengaruh hubungan antara dua atau lebih variabel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, Selain itu, sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Secara simultan, variabel *whistleblowing* dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel yang digunakan adalah pengendalian internal dan *whistleblowing*, kemudian ditinjau dari objek penelitian yang diambil sama-sama mengambil sektor pemerintahan sebagai objek. Disamping itu, terdapat perbedaan yang dalam

metode penelitiannya yaitu dalam penelitian terdahulu menerapkan kuantitatif asosiatif, sementara dalam penelitian ini menggunakan



penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Selanjutnya dapat dilihat dari metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada responden terkait variabel *whistleblowing* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lathifah (2020) bertujuan untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dan untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan analisis *Partial Least Square (PLS)*, yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu analisa *outer* model, analisa *inner* model, dan pengujian hipotesis. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang menetapkan kriteria khusus agar sampel yang dipilih dapat mewakili populasi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah variabel yang dibahas yaitu bagaimana efektivitas pengendalian internal maupun *whistleblowing* dalam mencegah *fraud*. Selanjutnya, kedua penelitian ini memiliki fokus objek sejenis yaitu pemerintahan. Selain itu, terdapat perbedaan dari segi metode analisis data, dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologis. Dari segi teknik pengumpulan data, pada penelitian terdahulu



akan kuesioner, adapun dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.